



PUTUSAN
Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIDI BIN SA.ALMAN;**
2. Tempat lahir : Lubuk Sirih Ulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/27 November 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Sirih Ulu, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDI bin SA. ALMAN telah bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor milik Saksi Korban dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Korban.
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa DIDI bin SA. ALMAN pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di Bengkulu Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, Terdakwa terlibat ribut mulut dengan saksi korban yang merupakan istri terdakwa terkait permasalahan ekonomi dimana saat itu saksi korban mengungkit semua masalah saksi korban dengan terdakwa. Kemudian terdakwa dengan nada emosi mengatakan saksi korban "binatang masal" saksi korbanpun menjawab "ngpaw kaba bebini binatang, kalau aku binatang ngapau kaba ambik". Saat itu saksi korban sedang berada di dalam kamar menidurkan anak saksi korban Shaka, sedangkan terdakwa berada di teras rumah yang jarak antara kamar dan teras hanya berjarak kurang lebih 1 meter. Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar yang mana posisi saksi korban pada saat itu miring ke kanan karena anak saksi korban tidur di tangan sebelah kanan saksi korban dan kasur tempat tidur pun berada di lantai. Lalu terdakwa langsung menginjak bahu sebelah kiri saksi korban sebanyak 3 kali yang mengenai telinga saksi korban. Pada saat terdakwa mengangkat kaki kanan terdakwa untuk menginjak bahu saksi korban, kaki kiri terdakwa tidak kuat menahan badan terdakwa menggunakan satu kaki sehingga kaki kanan terdakwa menginjak perut saksi korban untuk membantu menahan posisi terdakwa. Saksi korban merasakan kesakitan dimana saat itu saksi korban sedang hamil besar yakni usia kandungan kurang lebih 5 bulan. Lalu saksi korban mengatakan kepada anak saksi korban "melah nak kitau pegi, mati kitau kelau" dan saksi korban berkata kepada terdakwa "udem, udem, jadilah, sakit galau aku ni" kemudian saksi korban bangun dan memeluk anak saksi korban yang saat itu berusia 3 tahun lalu memasukan baju ke dalam tas dan pada saat itu terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan "ku bunuh kaba ni" dan saksi korban menjawab "aku nggup mati di tangan kaba, aku ndak balik rumah mak kami". Kemudian saksi korban pergi melalui belakang rumah yang mana terdakwa masih mengejar saksi korban dan anak saksi korban tersebut. Lalu anak saksi korban diambil oleh terdakwa dengan cara diangkat tangannya lalu dilemparkannya kepada saksi korban, setelah itu rambut saksi korban ditarik oleh terdakwa karena terdakwa menyuruh saksi korban kembali ke rumah. Lengan sebelah kiri saksi korban juga ditarik oleh terdakwa, pada saat itu saksi korban memberontak karena tidak mau balik ke rumah sambil berpegangan ke pagar yang terbuat dari bilah bambu yang menyebabkan jari saksi korban mengalami luka. Saat itu saksi korban dan juga anak saksi korban menangis, lalu saksi korban lari ke rumah tetangga yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari rumah saksi korban dan meminjam handphone untuk menelepon

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga saksi korban yang ada di Desa masih ngomel di rumah dengan mengatakan "janganlah kamu di rumah tetangga tu , balik la kamu jak situ" tapi saksi korban hanya diam saja. Tidak lama kemudian sepupu saksi korban sampai untuk menjemput saksi korban dan anak saksi korban dan setelah itu saksi korban pulang ke rumah orang tua saksi korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomortanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Darsono, SPOG. Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna dengan kesimpulan, "Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada telinga luar bagian kiri, luka lecet pada telunjuk tangan kanan, luka lecet pada jari tengah tangan kanan, dua buah luka lecet lurus memanjang pada jari kelingking tangan kanan akibat trauma benda tumpul. Hasil USG tampak bengkok retroplasentar minimal, usia hamil sembilan belas-dua puluh minggu + solusio plasenta ringan, gameli satu dan dua letak lintang";
- Bahwa Saksi Korban merupakan isteri dari Terdakwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah milik Saksi Korban.

Perbuatan Terdakwa DIDI bin SA. ALMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa DIDI bin SA. ALMAN pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di Bengkulu Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, Terdakwa terlibat ribut mulut dengan saksi korban yang merupakan istri terdakwa terkait permasalahan ekonomi dimana saat itu saksi korban mengungkit semua masalah saksi korban dengan terdakwa. Kemudian terdakwa dengan nada emosi mengatakan saksi korban "binatang masal" saksi korbanpun

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor



menjawab “ngpaw kaba bebini binatang, kalau aku binatang ngapau kaba ambik”. Saat itu saksi korban sedang berada di dalam kamar menidurkan anak saksi korban Shaka, sedangkan terdakwa berada di teras rumah yang jarak antara kamar dan teras hanya berjarak kurang lebih 1 meter. Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar yang mana posisi saksi korban pada saat itu miring ke kanan karena anak saksi korban tidur di tangan sebelah kanan saksi korban dan kasur tempat tidur pun berada di lantai. Lalu terdakwa langsung menginjak bahu sebelah kiri saksi korban sebanyak 3 kali yang mengenai telinga saksi korban. Pada saat terdakwa mengangkat kaki kanan terdakwa untuk menginjak bahu saksi korban, kaki kiri terdakwa tidak kuat menahan badan terdakwa menggunakan satu kaki sehingga kaki kanan terdakwa menginjak perut saksi korban untuk membantu menahan posisi terdakwa. Saksi korban merasakan kesakitan dimana saat itu saksi korban sedang hamil besar yakni usia kandungan kurang lebih 5 bulan. Lalu saksi korban mengatakan kepada anak saksi korban “melah nak kitau pegi , mati kitau kelau” dan saksi korban berkata kepada terdakwa “udem , udem , jadilah , sakit galau aku ni” kemudian saksi korban bangun dan memeluk anak saksi korban yang saat itu berusia 3 tahun lalu memasukan baju ke dalam tas dan pada saat itu terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “ku bunuh kaba ni” dan saksi korban menjawab “aku nggup mati di tangan kaba , aku ndak balik rumah mak kami”. Kemudian saksi korban pergi melalui belakang rumah yang mana terdakwa masih mengejar saksi korban dan anak saksi korban tersebut. Lalu anak saksi korban diambil oleh terdakwa dengan cara diangkat tangannya lalu dilemparkannya kepada saksi korban, setelah itu rambut saksi korban ditarik oleh terdakwa karena terdakwa menyuruh saksi korban kembali ke rumah. Lengan sebelah kiri saksi korban juga ditarik oleh terdakwa, pada saat itu saksi korban memberontak karena tidak mau balik ke rumah sambil berpegangan ke pagar yang terbuat dari bilah bambu yang menyebabkan jari saksi korban mengalami luka. Saat itu saksi korban dan juga anak saksi korban menangis, lalu saksi korban lari ke rumah tetangga yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari rumah saksi korban dan meminjam handphone untuk menelepon keluarga saksi korban yang ada di Desa Padang Lebara Masat. Pada saat saksi korban menunggu sepupu saksi korban menjemput, terdakwa masih ngomel di rumah dengan mengatakan “janganlah kamu di rumah tetangga tu , balik la kamu jak situ” tapi saksi korban hanya diam saja. Tidak lama kemudian sepupu saksi korban sampai untuk menjemput saksi korban dan

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi korban dan setelah itu saksi korban pulang ke rumah orang tua saksi korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi berdasarkan Visum Et Repertum Nomor tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Darsono, SPOG. Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna dengan kesimpulan, "Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada telinga luar bagian kiri, luka lecet pada telunjuk tangan kanan, luka lecet pada jari tengah tangan kanan, dua buah luka lecet lurus memanjang pada jari kelingking tangan kanan akibat trauma benda tumpul. Hasil USG tampak bengkok retroplasentar minimal, usia hamil sembilan belas-dua puluh minggu + solusio plasenta ringan, gameli satu dan dua letak lintang"
- Bahwa Saksi Korban merupakan isteri dari Terdakwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah milik Saksi Korban.

Perbuatan Terdakwa DIDI bin SA. ALMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan telah mengerti mengenai isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
- Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami Saksi yakni Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Rumah Saksi yang beralamat di Bengkulu Selatan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari dan tanggal itu, Saksi adu mulut dengan Terdakwa terkait permasalahan ekonomi, lalu Terdakwa emosi sembari mengatakan "*binatang masa!*", kemudian Saksi menjawab "*ngapaw kaba bebini binatang, kalau aku binatang ngapau kaba ambik*" yang mana pada saat itu posisi Saksi sedang menidurkan anaknya di dalam kamar, sedangkan Terdakwa berada di teras rumah yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dengan kamar, lalu tiba-tiba Terdakwa

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk ke dalam kamar dengan posisi Saksi sedang miring ke kanan karena anak saksi tidur di tangan sebelah kanan Saksi serta kasur tempat tidur pun berada di lantai, kemudian Terdakwa langsung menginjak bahu sebelah kiri Saksi sebanyak 3 kali yang mengenai telinga Saksi, oleh karena Terdakwa tidak kuat menahan badan Terdakwa menggunakan satu kaki maka kaki kanan Terdakwa justru menginjak perut Saksi untuk membantu menahan posisi Terdakwa, lalu Saksi merasakan kesakitan karena Saksi sedang hamil besar dengan usia kandungan kurang lebih 5 bulan, setelah itu Saksi mengatakan kepada anak saksi *"melah nak kita ugi , mati kita kelau"* sembari berkata kepada Terdakwa *"udem, udem, jadilah, sakit galau aku n"*, kemudian Saksi bangun dan memeluk anak saksi yang berusia 3 tahun sembari memasukkan baju ke dalam tas, lalu Terdakwa mengancam Saksi dengan mengatakan *"ku bunuh kaba n"* dan Saksi menjawabnya *"aku nggup mati di tangan kaba , aku ndak balik rumah mak kami"*;

- Bahwa setelah kejadian di rumah tersebut, Saksi pergi melalui belakang rumah dan Terdakwa masih mengejar Saksi beserta anaknya, lalu anak saksi diambil Terdakwa dengan cara mengangkat tangannya lalu dilemparkannya kepada Saksi, setelah itu rambut Saksi serta lengan sebelah kiri Saksi juga ditarik oleh Terdakwa dengan maksud agar Saksi kembali ke rumah, namun Saksi langsung memberontak dengan berpegangan ke pagar yang terbuat dari bilah bambu sehingga menyebabkan jari Saksi mengalami luka, kemudian Saksi dan anaknya pun menangis dan langsung lari ke rumah tetangga Saksi yang bernama Yanti dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari rumah Saksi, setelah itu Saksi meminjam *handphone* untuk menelepon keluarga Saksi yang ada di Desa Padang Lebara Masat, sambil menunggu pihak keluarga Saksi datang di rumah tetangga tersebut, tiba-tiba Terdakwa dari rumah mengatakan *"janganlah kamu di rumah tetangga tu, balik la kamu jak situ"* namun Saksi hanya diam saja, setelah itu tidak lama kemudian sepupu Saksi sampai dan menjemput Saksi beserta anaknya, lalu menuju ke rumah orang tua Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi tidak dapat beraktifitas seperti sedia kala selama 3 (tiga) hari karena kepala Saksi terasa pusing;
- Bahwa Saksi juga merasakan sakit pada bagian perut karena Saksi kepikiran akan kondisi bayi kembar yang berada dalam kandungan;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami luka-luka lecet pada bagian telinga dan jari tangan bagian kanan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kekerasan tidak pernah menggunakan alat bantu atau benda terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sering ribut, dan Terdakwa sering mengalami kekerasan, namun pada kejadian yang terakhir tersebut Terdakwa sudah kelewatan sehingga Saksi melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun Saksi tetap menghendaki agar proses hukum tetap berlanjut karena Saksi sudah tidak tahan lagi berumah tangga dengan Terdakwa dan ingin menyudahi saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi I dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Korban menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami Saksi Korban yakni Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Rumah Saksi Korban yang beralamat di Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian yang menimpa Saksi Korban namun mendapatkan informasi/cerita dari Saksi Korban yang pada pokoknya pada hari dan tanggal tersebut di atas, Saksi Korban dengan Terdakwa adu mulut karena adanya permasalahan ekonomi, lalu singkat cerita Saksi Korban diinjak menggunakan kaki kanan Terdakwa yang mengenai bahu hingga kuping Saksi Korban, lalu Terdakwa juga menginjak perut Saksi Korban yang kondisinya sedang hamil, setelah itu ketika Saksi Korban hendak pergi dari rumahnya, Terdakwa menarik rambut serta lengan kiri Saksi Korban, oleh karena Saksi Korban memberontak, maka Saksi Korban menahan dengan tangan kanannya hingga mengakibatkan luka pada jarinya, setelah itu Saksi Korban pergi ke rumah tetangganya untuk menghubungi pihak keluarga, lalu tidak lama kemudian Saksi Korban beserta anaknya dijemput dan dibawa ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa juga mengancam Saksi Korban untuk membunuhnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka-luka di bagian kuping dan jari tangan bagian kanan;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Saksi Korban pada saat itu sedang hamil bayi kembar dan mengeluh sakit pada bagian perutnya karena diinjak oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban sering sekali ribut dengan Terdakwa dan setelah ribut terdapat luka-luka karena Terdakwa sering main tangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi II dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Korban menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami Saksi Korban yakni Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Rumah Saksi Korban yang beralamat di Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian yang menimpa Saksi Korban namun mendapatkan informasi/cerita dari Saksi Korban yang pada pokoknya pada hari dan tanggal tersebut di atas, Saksi Korban dengan Terdakwa adu mulut karena adanya permasalahan ekonomi, lalu singkat cerita Saksi Korban diinjak menggunakan kaki kanan Terdakwa yang mengenai bahu hingga kuping Saksi Korban, lalu Terdakwa juga menginjak perut Saksi Korban yang kondisinya sedang hamil, setelah itu ketika Saksi Korban hendak pergi dari rumahnya, Terdakwa menarik rambut serta lengan kiri Saksi Korban, oleh karena Saksi Korban memberontak, maka Saksi Korban menahan dengan tangan kanannya hingga mengakibatkan luka pada jarinya, setelah itu Saksi Korban pergi ke rumah tetangganya untuk menghubungi pihak keluarga, lalu tidak lama kemudian Saksi menjemput Saksi Korban beserta anaknya dan menuju ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa juga mengancam Saksi Korban untuk membunuhnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka-luka di bagian kuping dan jari tangannya;
- Bahwa kondisi Saksi Korban pada saat itu sedang hamil bayi kembar dan mengeluh sakit pada bagian perutnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sering ribut serta Saksi Korban pernah mengadukan hal tersebut ke orangtuanya, namun hanya sebatas di nasehati saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa *Visum Et Repertum* Tanggal 8 Januari 2024 terhadap seorang wanita yang bernama Saksi Korban, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Darsono, SPOG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna yang pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada telinga luar bagian kiri, luka lecet pada telunjuk tangan kanan, luka lecet pada jari tengah tangan kanan, dua buah luka lecet lurus memanjang pada jari kelingking tangan kanan akibat trauma benda tumpul. Hasil USG tampak bengkok *retroplasental* minimal, usia hamil sembilan belas-dua puluh minggu + *solusio plasenta* ringan, gameli satu dan dua letak lintang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban yang merupakan istri dari Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Rumah Saksi Korban yang beralamat di Bengkulu Selatan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari dan tanggal itu, Terdakwa yang sedang berada di teras rumah adu mulut dengan Saksi Korban yang berada di kamar terkait permasalahan ekonomi, lalu Terdakwa pun tersulut emosi langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa yang posisinya kurang lebih 1 (satu) meter dari teras rumah, kemudian Terdakwa langsung menginjak bahu sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 3 kali yang mengenai telinga Saksi Korban, oleh karena Terdakwa tidak kuat menahan badan Terdakwa menggunakan satu kaki maka kaki kanan Terdakwa justru tidak sengaja menginjak perut Saksi Korban untuk membantu menahan posisi Terdakwa, setelah itu Saksi Korban bangun dan memeluk anak saksi yang berusia 3 tahun sembari memasukan baju ke dalam tas, lalu Terdakwa melihat Saksi Korban pergi melalui belakang rumah dan Terdakwa langsung mengejar Saksi Korban beserta anaknya, lalu Terdakwa berusaha mengambil anak saksi dengan cara mengangkat tangannya lalu dilemparkannya kepada Saksi Korban, kemudian karena Saksi Korban memberontak, Terdakwa menarik rambut serta lengan sebelah kiri Saksi Korban dengan maksud agar Saksi Korban kembali ke rumah, namun Saksi Korban menahannya dengan berpegangan ke pagar yang terbuat dari bilah bambu, kemudian Saksi Korban dan anaknya pun menangis dan langsung lari ke rumah tetangga Saksi Korban

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor



yang bernama Yanti dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari rumah Saksi Korban, setelah itu Terdakwa langsung kembali masuk ke rumah;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kekerasan tidak menggunakan alat bantu atau benda apapun;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengetahui jika Saksi Korban sedang mengandung bayi kembar;
- Bahwa Terdakwa masih ingin kembali melanjutkan rumah tangga dengan Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak ingin lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah Majelis Hakim berikan hak tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buku nikah milik istri atas nama Saksi Korban tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Rumah Saksi Korban yang beralamat di Bengkulu Selatan, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban yang merupakan Istri dari Terdakwa dengan cara menginjak menggunakan kaki kanan pada bagian bahu sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai telinga Saksi Korban, lalu menginjak perut Saksi Korban dalam kondisi hamil yang mana pada saat itu Saksi Korban sedang menidurkan anaknya dengan posisi miring ke kanan di dalam kamar dengan posisi kasur berada di bawah lantai, kemudian saat Saksi Korban hendak pergi dari rumah dengan anaknya, Terdakwa menarik rambut dan lengan kiri Saksi Korban yang mana Saksi Korban memberontak dengan menahan tangan kanannya dengan

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang pagar yang terbuat dari bilah kayu hingga mengalami luka-luka pada bagian tangan kanannya, setelah itu Saksi Korban melarikan diri ke rumah tetangga dan menghubungi pihak keluarga untuk menjemputnya, kemudian Terdakwa langsung masuk ke rumah kembali;

- Bahwa akibat dari kekerasan fisik tersebut, Saksi Korban mengalami luka robek pada telinga luar bagian kiri, luka lecet pada telunjuk tangan kanan, luka lecet pada jari tengah tangan kanan, dua buah luka lecet lurus memanjang pada jari kelingking tangan kanan akibat trauma benda tumpul serta hasil USG tampak bengkok *retroplasental* minimal, usia hamil sembilan belas-dua puluh minggu + *solusio plasenta* ringan, gameli satu dan dua letak lintang sebagaimana yang tertuang dalam hasil *Visum Et Repertum* Tanggal 8 Januari 2024 terhadap seorang wanita yang bernama Saksi Korban, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Darsono, SPOG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban tidak dapat beraktifitas seperti sedia kala selama 3 (tiga) hari karena kepala Saksi Korban terasa pusing;
- Bahwa Saksi Korban juga merasakan sakit pada bagian perut karena Saksi Korban kepikiran akan kondisi bayi kembar yang berada dalam kandungan;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka-luka lecet pada bagian telinga dan jari tangan bagian kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur Pertama

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Terdakwa, Didi Bin Sa. Alman sebagaimana tertuang di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur Kedua

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan fisik” merujuk pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, sehingga perbuatan seperti memukul, menampar, menendang merupakan perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam “lingkup rumah tangga” diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang pada pokoknya mencakup suami istri, dan anak, Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau, Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, surat serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh kesimpulan bahwa:

- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Korban sebagaimana tertuang pada buku nikah milik istri atas nama Saksi Korban tanggal 22 Agustus 2023;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Rumah Saksi Korban yang beralamat di Bengkulu Selatan, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban yang merupakan Istri dari Terdakwa dengan cara menginjak menggunakan kaki kanan pada bagian bahu sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai telinga

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban, lalu menginjak perut Saksi Korban dalam kondisi hamil yang mana pada saat itu Saksi Korban sedang menidurkan anaknya dengan posisi miring ke kanan di dalam kamar dengan posisi kasur berada di bawah lantai, kemudian saat Saksi Korban hendak pergi dari rumah dengan anaknya, Terdakwa menarik rambut dan lengan kiri Saksi Korban yang mana Saksi Korban memberontak dengan menahan tangan kanannya dengan memegang pagar yang terbuat dari bilah kayu hingga mengalami luka-luka pada bagian tangan kanannya, setelah itu Saksi Korban melarikan diri ke rumah tetangga dan menghubungi pihak keluarga untuk menjemputnya, kemudian Terdakwa langsung masuk ke rumah kembali;

- Bahwa akibat dari kekerasan fisik tersebut, Saksi Korban mengalami luka robek pada telinga luar bagian kiri, luka lecet pada telunjuk tangan kanan, luka lecet pada jari tengah tangan kanan, dua buah luka lecet lurus memanjang pada jari kelingking tangan kanan akibat trauma benda tumpul serta hasil USG tampak bengkok *retroplasental* minimal, usia hamil sembilan belas-dua puluh minggu + *solusio plasenta* ringan, gameli satu dan dua letak lintang sebagaimana yang tertuang dalam hasil *Visum Et Repertum* Tanggal 8 Januari 2024 terhadap seorang wanita yang bernama Saksi Korban, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Darsono, SPOG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban tidak dapat beraktifitas seperti sedia kala selama 3 (tiga) hari karena kepala Saksi Korban terasa pusing;
- Bahwa Saksi Korban juga merasakan sakit pada bagian perut karena Saksi Korban kepikiran akan kondisi bayi kembar yang berada dalam kandungan;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka-luka lecet pada bagian telinga dan jari tangan bagian kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, Terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban yang pada saat kejadian masih sah berstatus sebagai suami isteri berdasarkan buku nikah milik istri atas nama Saksi Korban tanggal 22 Agustus 2023 yang mengakibatkan Saksi Korban menderita luka lecet pada telinga bagian kiri dan jari-jari tangan kanannya serta merasakan sakit pada perutnya yang sedang hamil bayi kembar, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, selain mempertimbangkan dari sisi yuridis dalam hal kepastian hukum, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula terkait dengan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat serta pertimbangan yang berorientasi pada pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, sebagai bentuk terpenuhinya hak-hak asasi korban agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban yang kondisinya sedang mengandung bayi kembar beserta anaknya yang berusia 3 (tiga) tahun secara tidak langsung dapat menimbulkan dampak psikis serta trauma atas terjadinya kekerasan fisik yang dialami oleh Saksi Korban yang mana tidak hanya dilakukan hanya satu kali, namun beberapa kali, hingga akhirnya Terdakwa tetap mengulangi perbuatannya bahkan dihadapan anaknya yang mana perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak dibenarkan dan perlu dicegah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa turut berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah kekerasan dalam rumah tangga yang hingga saat ini masih menjadi momok yang sulit untuk ditanggulangi, oleh karena itu untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga serta melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, maka perbuatan Terdakwa harus dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan semata-mata menitikberatkan pada pemberian hukuman pada pelaku, akan tetapi untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai terhadap korban beserta keluarganya;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerangka tujuan pemidanaan tersebut, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berorientasi kepada aspek pembinaan dan pembelajaran terhadap Terdakwa selama menjalani masa hukuman, agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan menjadikan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, Majelis Hakim berkeyakinan telah mempertimbangkan secara cukup, sehingga hal-hal yang dipertimbangkan telah dianggap tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku nikah milik istri atas nama Saksi Korban tanggal 22 Agustus 2023, yang telah disita dari saksi Saksi Korban, maka dikembalikan kepada saksi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka lecet pada telinga dan jari-jari Saksi Korban serta rasa sakit pada perut Saksi Korban yang sedang dalam kondisi hamil bayi kembar;
- Perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban dihadapan anaknya dapat memengaruhi psikologis anak;
- Perbuatan Terdakwa telah berkhianat terhadap kesucian dan keutuhan dalam rumah tangga;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merusak hubungan kedua keluarga yakni keluarga Saksi Korban dan keluarga Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Didi Bin Sa.Alman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku nikah milik istri atas nama Saksi Korban tanggal 22 Agustus 2023dikembalikan kepada saksi Saksi Korban Binti Kesanudin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Almas Syifa Norra, S.H., Hesty Ayuningtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Etrio Junaika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Indah Budi Yanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Almas Syifa Norra, S.H.

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Etrio Junaika, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)